

Djakarta, 29 /2-1952.-

PERATURAN PEMERINTAH NO. 11 TAHUN 1952  
TENTANG  
HUKUMAN DJABATAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa pada waktu ini untuk berbagai golongan pegawai Negeri berlaku dua peraturan mengenai hukuman djabatan sehingga perlu diadakan satu peraturan mengenai hal itu, jang berlaku untuk semua pegawai Negeri;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dulu No. 18 tahun 1950;

2. Staatsblad 1935 No. 441;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 15 Februari 1952,

Memutuskan :

Dengan membantahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dulu No. 18 tahun 1950 dan peraturan termuat dalam Staatsblad 1935 No. 441, dan segala ketertuan jang bertentangan dengan peraturan ini.

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HUKUMAN DJABATAN.

Pasal 1.

Dalam peraturan ini,

- a. jang disebut pegawai, salah mereka jang diangkat tetap atau untuk sementara dalam djabatan Negeri;
- b. jang berhak menghukum ia jang pendjabat jang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai jang bersangkutan menurut peraturan jang berlaku.

Pasal 2.

- (1) Pegawai jang melalaikan kewajiban selama atau diluar djam bekerja dapat didjatuhi hukuman djabatan.
- (2) Melalaikan kewajiban, meliputi baik melanggar sesuatu aturan djabatan maupun melakukan sesuatu hal jang seharusnya tidak boleh diperbuat atau mengabaikan sesuatu hal jang seharusnya dilakukan oleh pegawai jang baik2 dalam keadaan sedemikian.

Pasal 3.

- (1) Hukuman jang dapat didjatuhi kepada pegawai, adalah sebagai berikut:
  - a. tegoran tertulis,
  - b. pernjataan tidak puas dengan surat ketetapan,
  - c. dipindahkan kelain tempat,
  - d. menunda kenaikan gadji selama tidak lebih dari satu tahun,
  - e. menurunkan gadjinja sebesar satu kali kenaikan gadji jang telah ditentukan selama tidak lebih dari satu tahun,
  - f. menurunkan tingkatan djabatannya ketingkatan jang terdapat tidak lebih dari satu tahun,
  - g. dilepas dari pekardjaann ja,
  - h. dilepas dari djabatan Negeri.

- (2) Djika didjatuhan hukuman tersebut pada ajat 1 huruf f, Pembes jang berwadib harus mengatur supaja pangkat semula dikembalikan se sudah waktu jang ditentukan itu lampau, sekalipun tidak ada tempat terbuka dalam pangkat itu.

Pasal 4.

Sebelum hukuman didjatuhan maka pegawai jang bersangkutan dib

tentang hukuman jang akan didjatuhkan itu.

Pasal 5.

(1) Hukuman jang didjatuhkan diberitahukan dengan tertulis kepada pegawai jang bersangkutan dengan menjebutkan alasan2nya.

(2) Terhadap tiap-tiap hukuman jang didjatuhkan, pegawai jang bersangkutan dapat menjatakan perlawan dalam waktu 14 hari seterimanja pemberitahuan tersebut diatas kepada pembesar tersebut dalam pasal 2 ajat (2), jang berhak membentuk satu panitia jang akan memeriksa perlawan terhadap hukuman jang didjatuhkan.

(3) Pembentukan Panitia itu segera dilaksanakan pada tiap kali surat pembelaan diterima oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia, djikalau pegawai jang dihukum itu diangkat atau diberhentikan oleh Presiden tersebut, dan
- b. Menteri jang bersangkutan atau oleh pembesar jang diserahi untuk itu masing2 dalam lingkungan pekerdjaaanja, djikalau pegawai jang dihukum itu diangkat atau diberhentikan oleh Menteri tersebut atau oleh pendjabat jang diserahi untuk pengangkatan atau pemberhentian pegawai.

(4) Panitia itu terdiri dari

- a. seorang anggauta ditundjur oleh pegawai jang didjatuhi hukuman,
- b. seorang anggauta jang ditundjur oleh jang berhak mendjatuhi hukuman,
- c. seorang anggauta merangkap ketua ditundjur oleh anggauta2 tersebut sub a dan b.

Djika dalam hal ini tidak mendapat persesuaian, maka Ketua Badan Pengadilan Negeri setempat menundjur ketua.

(5) Perlawan tersebut dalam ajat (2) oleh pegawai jang bersangkutan diberitahukannya juga dengan tertulis kepada jang mendjatuhi hukuman.

(6) Apa jang ditentukan dalam ajat (2) tidak berlaku:

- a. djika hukuman jang dimaksudkan itu adalah hukuman jang tersebut dalam pasal 3 ajat 1 huruf a.
- b. djika pegawai jang bersangkutan oleh hakim telah dihukum karena hal2 sedemikian juga, dan keputusan hakim itu sudah mendapat kekuatan pasti.
- c. djika pegawai jang bersangkutan melarikan diri.

(7) Ketjuali dalam hal termasuk pada ajat (2) sampai dengan ajat (6), maka pegawai jang dihukum harus tunduk pada putusan dari jang berhak memberi hukuman.

Pasal 6.

(1) Panitia termasuk dalam pasal 5 ajat (2) memilih salah seorang anggautanya sebagai penulis dan menetapkan sendiri tempat dan tjaranya memeriksa perkara.

(2) Pemeriksaan perkara tidak terbuka untuk umum.

Pasal 7.

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Panitia berhak mendatangkan pegawai jang dihukum, pendjabat jang menghukum atau wakil jang ditundjur olehnya dan orang2 lain untuk memberikan keterangan atau meminta keterangan tertulis pada mereka itu.

(2) Setiap orang wajib memenuhi permintaan Panitia tersebut dalam ajat (1) diatas.

(3) Panitia berhak memeriksa segala surat2 jang berhubungan dengan perkara jang diselidikinya. Terhadap surat2 rahasia harus lebih dahulu didapat idzin dari jang bertanggung jawab atas surat2 rahasia itu.

(4) Anggauta2 Panitia wajib menjalankan secara sesuai jang dapat

Pasal 8.

(1) Atas hasil pemeriksaan jang didjalankan, Panitya menetapkan putusannya dengan disertai keterangan lengkap, jang diberitahukan dengan tertulis kepada jang menghukum dan jang dihukum.

(2) Putusan Panitya itu berupa: membatalkan, menetapkan, mengurangi, menambah atau mengganti hukuman jang didjatuhkan itu.

Pasal 9.

(1) Dalam waktu 14 hari sesudah diterima putusan Panitya termaksud dalam pasal 8 ajat (2), oleh pegawai jang dihukum atau pendjabat jang menghukum dapat dimintakan pemeriksaan ulangan kepada Ketua Pengadilan Tinggi jang mempunjai daerah dimana pegawai jang dihukum bertempat tinggal. Pembesar tersebut segera membentuk sebuah Panitya terdiri dari:

- a. seorang hakim Pengadilan Tinggi jang ditundjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi itu sebagai anggota merangkap Ketua,
- b. seorang anggota, jang ditundjuk oleh Panitya tersebut dalam pasal 3 dengan persetujuan pegawai jang didjatuhi hukuman,
- c. seorang anggota jang ditundjuk oleh Menteri Urusan Pegawai.

(2) Panitya termaksud dalam pasal ini memilih salah seorang lain sebagai penulis atau mengangkat seorang penulis dari salah seorang pegawai Pengadilan Tinggi dengan persetujuan Ketua Pengadilan Tinggi itu.

(3) Ketentuan2 dalam pasal 6 tentang tempat dan tjara pemeriksaan perkara dan pasal 7 ajat 2 dan pasal 8 berlaku juga terhadap Panitya ini.

(4) Baik pendjabat jang menghukum, maupun pegawai jang dihukum harus tunduk pada putusan Panitya itu.

Pasal 10.

Mereka jang didatangkan oleh Panitya berdasarkan atas pasal 7 ajat (1) berhak atas penggantian biaja perjalanan menurut peraturan jang berlaku.

Pasal 11.

Peraturan ini tidak berlaku terhadap polisi Negara.

Pasal 12.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

"gar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 20 Februari 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan  
pada tanggal 22 Februari 1952.

MENTERI KEHAKIMAN,

MOHAMMAD NASRGEN

SOEKARNO  
MENTERI URUSAN PEGAWAI,  
ttd.

SOEROSO

----00000---

LEMBARAN NEGARA NO. 16 TAHUN 1952.-

P E N D J E L A S A N  
PERATURAN PEMERINTAH NO.11 TAHUN 1952.  
TENTANG  
HUKUMAN DJABATAN.

Seperti ternjata dari pertimbangannya, maka maksud Peraturan Pemerintah ini, ialah untuk menghentikan keadaan, bahwa pada waktu ini berlaku dua peraturan mengenai hukuman djabatan, dan menetapkan satu peraturan-persatuan jang berlaku bagi semua pegawai Negri.

Sebagai dasar peraturan-persatuan itu diambil Peraturan Pemerintah R.I. bentuk lama No. 18 tahun 1950. Perbedaan dengan Peraturan Pemerintah tersebut terdapat hanja dalam 2 hal, ialah sebagai berikut.

Pertama, menurut peraturan R.I. dahulu maka Panitia termaksud dalam pasal 5 terdiri dari 5 anggota. Djumlah anggota ini dipandang terlalu banjak dan pada pelaksanaannya Peraturan ini akan sangat memperlambat penyelesaian hal2 jang bersangkutan. Djumlah sebesar 3 anggota dianggap sudah mendjadi satu djaminan tukup bagi hal ini, terutama jika diperhatikan bahwa mengenai keputusan Panitia ini dapat diminta pemeriksaan ulangan pada satu Panitia yg lebih tinggi, yg dimaksudkan dalam pasal 9.

Kedua, usaha serikat2 sekerdja dalam peraturan sekarang tidak disebut2 lagi, karena hal ini dipandang tidak perlu diutamakan. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa kedudukan serikat2 sekerdja oleh peraturan ini dikurangi, sebab berdasar atas peraturan sekarang pun pegawai yg bersangkutan tidak dilarang dan mempunyai hak untuk menunduk wakilnya dari kalangan serikat sekerdja, tepat seperti menurut peraturan R.I. dahulu. Hasilnya perobahan ini, ialah bahwa penjusunan pasal 9 mendjadi lebih sederhana tapi djelas.

Perobahan lain jang penting tidak terdapat.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No.202.

(SA)

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N

Medan, 26 Djuli 1952.

No. 21602/1/7.

Lampiran: 3.

Ichwal: Ralat Peraturan Pemerintah  
No. 11 tahun 1952.

Dengan hormat bersama ini dikirimkan kepada Saudara salinan surat Kementerian Dalam Negeri tertanggal 28 April 1952 No.U.P.29/2/2 bersama salinan lampirannya sebagai terichwal diatas untuk dapat dimaklumi.

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara:  
Bagian Urusan Pegawai,

K e p a d a :

1. Koordinator Pemerintahan  
Daerah Atjeh di Kutaradja,
2. para Bupati2 di Prop. Sumatera Utara,
3. para Wali-Kota2 di Prop. Sum. Utara..-

(Chr. Lumban Gaol)

Salinan. Pl. Bkt 36 KEMENTERIAN DALAM NEGERI - D J A K A R T A

K e p a d a  
Gubernur, Residen/Koordinator, Bupati, Walikota,  
Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,-

No.U.P.29/2/2... 2/2/8 Tanggal, 28 April 1952. Lampiran: 2.  
PERIHAL: Ralat Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1952.-

Bersama ini dikirimkan salinan surat Direktur Kabinet Presiden tgl. 10 April 1952 No.1184/52-P (beserta lampirannya) tentang hal sebagai tersebut pada pokok surat ini untuk dimaklumi seperlunya (vide surat kami tgl. 27-3-1952 No.U.P.29/1/39).-

A.n. Menteri Dalam Negeri:  
Kopala Bagian Pegawai,  
dto. (Suratno Sastroamidjojo).

Sesuai dengan aslinya:  
Djurutik-Kepala,

(S. Affiet)

Salinan.

No. 1184/52-P  
Lp.: 1.  
Hal: Ralat.

DJAKARTA, 10 April 1952.

Kepada  
MENTERI DALAM NEGERI  
di Djakarta.

MERDEKA!

Menjantung surat pengantar kami tanggal 6 Maart 1952 No.794/52-P, dengan ini diberitahukan bahwa naskah Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1952 jang telah disampaikan kepada Saudara terdapat kesalahan tuk.

Dalam halaman 3 sesudah pasal 10, seharusnya ada pasal 11 jang berbunji "Peraturan ini tidak berlaku terhadap Polisi Negara", dan pasal 11 jang telah ada seharusnya menjadi pasal 12.

Bersama ini disampaikan sekali lagi Peraturan Pemerintah tersebut setelah dibetulkan untuk menggantikan jang lama Peraturan Pemerintah tersebut.-  
Harap mendjadikan naskah.

DIREKTUR KABINET PRESIDEN.

a.n.b.

Pegawai Tinggi d/p.

dtt. (CERIPAN).

(SA)

KABINET PRESIDEN

S a l i n a n

PERATURAN PEMERINTAH NO. 11 TAHUN 1952  
tentang HUKUMAN DJABATAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa pada waktu ini untuk berbagai golongan pegawai Negeri berlaku dua peraturan mengenai hukuman djabatan sehingga perlu diadakan satu peraturan mengenai hal itu, jang berlaku untuk semua pegawai negeri;

Mongingat: 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No.18 tahun 1950;  
2. Staatsblad 1935 No.441;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 15 Februari 1952;

M e m u t u s k a n :

Dengan membatalkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No.18 tahun 1950 dan peraturan termuat dalam Staatsblad 1935 No.441, dan segala ketentuan jang bertentangan dengan peraturan ini,

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HUKUMAN DJABATAN.

Pasal 1.

Tulam peraturan ini:

- a. jang disebut pegawai, ialah mereka yg. diangkat tetap atau untuk sementara dalam djabatan Negeri;
- b. jang berhak menghukum ialah pendjabat jang berhak mengangkat dan memberhentikan poga-wai jang bo<sub>r</sub>sangkutan mengrut peraturan jang berlaku.

Pasal 2.

- (1) Pegawai jang melalaikan kewadjiban selama atau diluar djan bekordja dapat didjatuhi hukuman djabatan.
- (2) Molalaikan kewadjiban, neliputi baik melanggar sesuatu aturan djabatan maupun melaku-kan sesuatu hal jang seharusnya tidak boleh diperbuat atau mengabaikan sesuatu hal jang seharusnya dilakukan oleh pegawai jang baik-baik dalam keadaan sedenikian.

Pasal 3.

(1) Hukuman jang dapat didjatuhan kepada pegawai, adalah sebagai berikut:

- a. tegoran tertulis.,
- b. pernjataan tidak puas dengan surat ketetapan,
- c. dipindahkan kelain tempat,
- d. menunda kenaikan gadji selama tidak lebih dari satu tahun,
- e. menurunkan gadjinja sebesar satu kali kenaikan gadji jang telah ditentukan selama tidak lebih dari satu tahun,
- f. menurunkan tingkatan djabatannja ketingkatan jang tordokat tidak lebih dari satu tahun,
- g. dilepas dari pekerdjaaannja,
- h. dilepas dari djabatan Negeri.

(2) B jika didjatuhan hukuman tersebut pada ajat 1 huruf f, Pembesar jang berwadjib harus mengatur supaja pangkat semula dikembalikan sesudah waktu jang ditentukan itu lama-pau, sekalipun tidak ada tempat terbuka dalam pangkat itu.

Pasal 4.

[Sebelum hukuman didjatuhan maka pegawai jg. bersangkutan diberi kesempatan untuk nom-bola diri dengan tertulis dalam waktu 14 hari sesudah nenerima pemberitahuan tentang hu-kuman jang akan didjatuhan itu.]

Pasal 5.

- (1) Hukuman jg. didjatuhan diberitahukan dengan tertulis kepada pegawai jg. bersangkutan dengan menjelaskan alasan2nja.
- (2) Terhadap tiap2 hukuman jg. didjatuhan, pegawai jg. bersangkutan dapat menjatakan per-lawanan dgn tertulis dalam waktu 14 hari setermanja pemberitahuan tsb. diatas kepada pembesar tersebut dalam pasal 2 ajat (2) jang berhak membentuk satu panitia jang akan meneriksa perlawanan terhadap hukuman jang didjatuhan.
- (3) Pembentukan Panitia itu segera dilaksanakan pada tiap kali surat pembelaan diterima oleh:
  - a. Presiden Republik Indonesia, djikalau pegawai jang dihukum itu diangkat atau diberhentikan oleh Presiden tersebut, dan
  - b. Menteri jang bersangkutan atau oleh pembesar jang diserahi untuk itu nasing2 dalam lingkungan pekerdjaaannja, djikalau pegawai jang dihukum itu diangkat atau diberhentikan oleh Menteri tersebut atau oleh pondjabat jang diserahi untuk pe-ngangkatan atau pemberhontian pegawai.
- (4) Panitia itu tordiri dari:

- b. djika pogawai jang bersangkutan oleh hakim telah dihukum kerana hal-hal sedomilikan djuga, dan keputusan hakim itu sudah mendapat kakuatan pasti.  
c. djika pogawai jang bersangkutan mampukan diri.
- (7) Ketika dalam hal termaksud pada ajat (2) sampai dengan ajat (6), maka pogawai jang dihukum harus tunduk pada putusan dari jang berhak memberi hukuman.

Pasal 6.

- (1) Panitia termaksud dalam pasal 5 ajat (2) memilih salah seorang anggota-anggotanya sebagai penulis dan menetapkan sondiri tempat dan tjaranja momoriksa perkara.  
(2) Pemerkasa perkara tidak terbuka untuk umum.

✓

Pasal 7.

- (1) Untuk kepentingan pemerkasaan, Panitia berhak mendatangkan pogawai jang dihukum, pendjab at jang menghukum atau wakil jang ditundjuk olehnya dan orang-orang lain untuk memberikan keterangan atau meminta keterangan tertulis pada mereka itu.  
(2) Setiap orang wajib memenuhi permintaan Panitia tersebut dalam ajat (1) diatas.  
(3) Panitia berhak momoriksa segera surat-surat jang berhubungan dengan perkara jang disidikinya. Terhadap surat-surat rahasia harus lebih dahulu didapat izin dari jang bertanggung jawab atas surat-surat rahasia itu.  
(4) Anggota-anggota Panitia wajib mewasihkan segera sesuatu jang dapat diketahui, maupun dari keterangan orang-orang jang didengurnya, demikian djuga pondapat masing-masing anggota. Baik dari pemerkasaan surat-surat jang dapat diketahui,

Pasal 8.

- (1) Atas hasil pemerkasaan jang didjalankan, Panitia menetapkan putusannya dengan disertai keterangan lengkap, jang diborituhukan dengan tertulis kepada jang menghukum dan jang dihukum.  
(2) Putusan Panitia itu b crupa: membatalkan, menetapkan, mengurangi, menambah atau mengganti hukuman jang didjatuhan itu.

Pasal 9.

- (1) Dalam waktu 14 hari sesudah diterima putusan Panitia termaksud dalam pasal 8 ajat (2) oleh pogawai jang dihukum atau pendjabat jang menghukum dapat dimintakan pemerkasaan ulangan kepada ketua Pengadilan Tinggi jang mempunyai daerah dimana pogawai jang dihukum bertempat tinggal. Pembesar tersebut segera membentuk sebuah Panitia terdiri dari:  
a. seorang hakim Pengadilan Tinggi jang ditundjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi itu sebagai anggota morangkip ketua,  
b. seorang anggota, jang ditundjuk oleh Panitia tersebut dalam pasal 3 dengan persetujuan pogawai jang didjatuhi hukuman,  
c. seorang anggota jang ditundjuk oleh Menteri Urusan Pogawai,  
(2) Panitia termaksud dalam pasal ini memilih salah seorang lain sebagai penulis atau mengangkat seorang penulis dari salah seorang pogawai Pengadilan Tinggi dengan persetujuan Ketua Pengadilan Tinggi itu.  
(3) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 tentang tempat dan tjiwa pemerkasaan perkara dan pasal 7 ajat 2 dan pasal 8 berlaku djuga terhadap Panitia ini.  
(4) Baik pendjabat jang menghukum, maupun pogawai jang dihukum harus tunduk pada putusan Panitia itu.

Pasal 10.

- (1) Meraka jang didatangkan oleh Panitia berdasarkan atas pasal 7 ajat berhak atas penggantian biaya perjalanan menurut peraturan jang berlaku

✓(1)

Pasal 11.

Peraturan ini tidak berlaku terhadap polisi Nogara.

Pasal 12.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengatahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penerbitan dalam Lembaran Nogara Republik Indonesia.

*mu. det*  
Salinan

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 11 TAHUN 1952

TENTANG

HUKUMAN DJABATAN.

Seperi tornjate dari pertimbangannya, maka maksud Peraturan Pemerintah ini, ialah untuk menghentikan keadaan, bahwa pada waktu ini berlaku dua peraturan mengenai hukuman djabatan, dan menetapkan satu peraturan-persatuannya yang berlaku bagi semua pegawai Negeri.

Sebagai dasar peraturan-persatuannya itu diambil Peraturan Pemerintah Republik Indonesia bentuk lama No. 18 tahun 1950. Perbedaan dengan Peraturan Pemerintah tersebut terdapat hanya dalam 2 hal, ialah sebagai berikut.

Perdana, menurut Peraturan Republik Indonesia dahulu maka Panitia termaksud dalam pasal 5 terdiri dari 5 anggota. Djumlah anggota ini dipandang terlalu banyak dan pada pelaksanaannya Peraturan ini akan sangat memperlambat penyelesaian hal-hal yang bersangkutan. Djumlah sebesar 3 anggota dianggap sudah mendjadi satu dampaknya cukup bagi hal ini, terutama jika diperhatikan bahwa mengenai keputusan Panitia ini dapat diminta pemeriksaan ulangan pada satu Panitia yang lebih tinggi, juga dimaksudkan dalam pasal 9.

Kedua, usaha serikat-serikat sekordja dalam peraturan sekurang tidak disebut-sebut lagi, karena hal ini dipandang tidak perlu diutamakan.

Akan tetapi ini tidak berarti bahwa kedudukan serikat-serikat sekordja oleh peraturan ini dikurangi sebab berdasar atas peraturan sekurang pun pegawai yang bersangkutan tidak dilarang dan mempunyai hak untuk memunduk wakilnya dari kelungen serikat sekordja, topat seperti menurut Peraturan Republik Indonesia dahulu.

Hasilnya perubahannya ini, ialah bahwa penjelasan pasal 9 mendjadi lebih sederhana lagi.

Perubahannya lain yang penting tidak terdapat.

TAMBahan LEMBARAN NEGARA No. 202.

Untuk salinan yang sama bunjinje.  
Kepala Sub.Bagian Arsip/Ekspedisi KDN.

dto.

(M.K. Adiwidjaja) Ic.-

PERATURAN PEMERINTAH No.12 TAHUN 1952  
 TENTANG  
 LARANGAN TENTANG MENCARI PENGHASILAN DAN-  
 MEMIMPIN PERUSAHAAN DALAM LAPANGAN-  
 PARTIKULIR BAGI PEGAWAI NEGERI  
 (LAMBARAN NEGARA TH.1952 No.17)  
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA .

- Menimbang : Perlu diadakan peraturan tentang penghasilan dan usaha pagawai Negeri dalam lapangan partikulir ;
- Kenngingat : Pasal 119 Undang-undang dasar Sementara Republik Indonesia ;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 15 Februari 1952 ;

M e m u t u s k a n :

- Pertama : Mencabut peraturan termuat dalam Staatsblad 1935 No.443
- Kedua : Dengan membatalkan segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGHASILAN DAN USAHA PEGAWAI NEGERI DALAM LAPANGAN PARTIKULIR.

Pasal 1.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai, ialah semua pegawai Negeri Sipil dalam dinas aktif ;
- b. pembesar yang berwajib ialah :
  - 1. Menteri : masing-masing mengenai pegawai yang termaduk dalam lingkungan kekuasaannya ;
  - 2. Pembesar atau Dewan yang bersangkutan tersebut dalam pasal 1. Pasal 1 ayat (1) huruf c sampai dengan f dari Undang-Undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78 mengenai pegawai yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya);
  - 3. Kepala Daerah Otonom, mengenai pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Daerah itu.

Pasal 2.

Pegawai dilarang :

- a. memimpin suatu perusahaan partikulir, baik langsung atau tidak langsung ;
- b. melakukan pekerjaan dalam lapangan partikulir, jikalau oleh pembesar melarang melakukan pekerjaan itu;
- c. menerima hasil berupa apapun juga yang bertentangan dengan sifat atau kehormatan jabatan atau pekerjaannya, atau dengan kedudukannya sebagai pegawai Negeri pada umumnya ;

Pasal 3.

Pegawai dapat dilarang bermiaga atau melakukan pekerjaan dalam lapangan partikulir, baik langsung atau tidak langsung, jikalau oleh pembesar yang berwajib pekerjaan itu dianggap bertentangan dengan pekerjaannya, dengan sifat atau kehormatan jabatannya, atau dengan kedudukannya sebagai pegawai Negeri pada umumnya ;

Pasal 4.

- (1) Pegawai harus minta ijin terlebih dahulu dari pembesar yang berwajib untuk :
  - a. ikut serta mendirikan perusahaan-perusahaan partikulir, baik langsung atau tidak langsung;
  - b. melakukan pekerjaan partikulir secara tertentu, atau memangku jabatan partikulir dengan mendapat keuntungan atau upah dari pada usaha itu, baik berupa uang maupun berupa benda ;
- (2) Ijin dimaksud diberikan baik bersyarat maupun tidak bersyarat. Demikian pula ijin yang telah diberikan dapat dicabut atau diubah menjadi ijin bersyarat.
- (3) Ijin bersyarat dicabut, jikalau ternyata bahwa tidak dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (4) Permintaan ijin ditolak, apabila pemberiannya dipandang bertentangan dengan kepentingan jawatan tempat bekerjanya atau dengan kehormatan jabatannya, atau jika dipandang akan dapat mempengaruhi kejujurannya;

Pasal 5

- (1) Pegawai diperkenankan mempunyai saham suatu perseroan atau Perusahaan atau surat2 berharga, kecuali jikalau jumlah milik saham2 atau surat2 berharga itu adalah demikian besarnya, sehingga pesero itu dapat dianggap langsung campur penyelenggaraan perseroan itu, atau jikalau jumlah milik termaksud dianggap bertentangan dengan sifat jabatannya atau kedudukannya sebagai pegawai Negeri ;
- (2) Jikalau jumlah saham2 atau surat berharga itu, meskipun besar, tetapi tidak dianggap bertentangan dengan sifat jabatan ~~atau~~ dan kedudukannya, atau jika lau pegawai yang bersangkutan tidak dianggap langsung campur tangan dalam penyelenggaraan itu, maka ia dapat diberikan ijin menurut ketentuan dalam pasal 4, untuk memiliki saham2 dan surat2 berharga itu.
- (3) Ketentuan2 dalam ayat 1 dan 2, pasal ini berlaku juga bagi seorang pegawai yang berada dalam keadaan itu karena pernikahan, warisan atau wasiat.
- (4) Apabila kepadanya tidak diberikan ijin menurut ketentuan dalam ayat 2, maka keadaan itu harus dihilangkan dalam waktu setahun setelah terjadinya keadaan itu ; Dalam hal2 istimewa, maka waktu itu dapat ditambah setahun lagi.

Pasal 6.

Semua pegawai yang pada tanggal mulai berlakunya Peraturan ini termasuk dalam ketentuan2 dalam peraturan ini, harus memberi tahuhan keadaanya kepada Pemberas yang berwajib.

Pemberitahuan itu disertai permintaan ijin ;

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan,

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengudangan - Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada Tanggal 20 Februari 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


SOEKARNO

MENTERI URUSAN PEGAWAI

SOEROSO

L.N.No,17 tahun 1952

Untuk salinan yang serupa dengan asli  
oleh



=. Said Sulaiman .=

## P E N J E L A S A N .

### PERATURAN PEMERINTAH No.12 TH.1952 TENTANG LARANGAN MENCARI PENGHASILAN DAN MEMIMPIN PERUSAHAAN DALAM LAPANGAN PERTIKULIR BAGI PEGAWAI NEGERI

#### U m u m .

Dihari-hari belakang ini ternyata kegiatan para pegawai, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelbagai usaha partikulir guna pembangunan Negeri. Kegitan ini sangat dihargai Pemerintah asal saja tidak bertentangan dengan - kepentingan Jawatan atau kepentingan Negeri, begitu pula tidak bertentangan - dengan sifat jabatan yang ~~sifat~~ dipangkunya dan dengan kedudukan seumumnya se bagai Pegawai Negeri.

Usaha seorang pegawai, supaya waktu terluang lain dari pada waktu di - nasnya, digunakannya untuk menambah nafkahnya, pada umumnya tidak dapat diha- langi, Akan tetapi usaha itu tidak boleh mengakibatkan mundurnya perhatian - dan kegiatannya dalam melakukan tugasnya selaku pegawai Negeri. Kedudukannya- serta pengaruhnya tidak boleh digunakan untuk usaha itu.

Pemerintah berpendirian bahwa kini tiba waktunya supaya peraturan termu at dalam Staatsblad No. ~~443~~ 443, yang secara formal masih berlaku tapi dalam - praktik tidak dijalankan, setelah disesuaikan dengan keadaan sekarang ini, da pat dilakukan lagi.

Pegawai-pegawai yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini- dapat dikenakan hukuman disciplinair atau administratif.

Penjelasan demi pasal.

Pasal,1. a. Pekerjaanpekerjaan harian dikecualikan dari peraturan ini;

b. Kepala Daerah Otonom ditunjuk selaku pembesar yang berwajib karena pegawai yang diperbantukan kepada Pemerintah daerah itu dalam- melakukan tugasnya tunjuk kepada perintah beliau itu.

Pasal,2. Dalam pasal ini ditentukan pekerjaan2 dalam lapangan partikulir, yg- dilarang seluruhnya.

Larangan ini berdasarkan pertimbangan supaya kejujuran dan kehormatan pegawai tidak terganggu serta kepentingan Jawatan atau Negeri teja- diutamakan;

Istilah tidak langsung berarti misalnya, usaha pertikulir itu dijalank an dengan perantaraan seorang anggota keluarga atau dibawah kedok - seorang lain;

Pasal 3. Dalam pasal ini ditentukan pekerjaan dalam lapangan Partikulir yang dapat dilarang. Selanjutnya pasal ini tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 4. Pasal ini mengenai pekerjaan2 dalam lapangan Partikurir, untuk mana- diharuskan meminta ijin terlebih dahulu.

Mengingat akan sangat kekurangan tenaga2 guru serta pentingnya pelaja - ran dalam masa pembangunan ini, maka untuk pemberian pelajaran partikulir di- liar waktu dinas pun mestipun untuk ~~diminta~~ hal itu diharuskan pula me minta ijin, hendaknya ijin itu sedapatnya diberikan. Demikian pula untuk pe- kerjaan2 guna perkumpulan2 sosial atau serikat kerja;

Ijin termasuk harus diminta dan diberikan secara tertulis.

Pasal 5 sampai dengan pasal 7 tidak memerlukan penjelasan.

KABINET PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH No.8 TAHUN 1956  
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No.12 TAHUN 1952  
MENGENAI PENGHASILAN DAN USAHA PEGAWAI NEGERI -  
DALAM LAPANGAN PARTIKULIR (LEMBARAN NEGARA TA -  
HUN 1952 No.17)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk menyederhanakan dan mempercepat pekerjaan perlu diadakan perubahan peraturan dalam peraturan mengensi pemberian ijin kepada pegawai Negeri yang hendak berusaha dilapangan partikulir;
- Mengingat : a. Pereturan Pemerintah No.12 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.17)  
b. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya ke-47 tanggal 10 Pembruari 1956;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No.12 TAHUN 1952 MENGENAI PENGHASILAN DAN USAHA PEGAWAI NEGERI DALAM LAPANGAN PARTIKULIR (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 No.17).

Pasal 1.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.17) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai, ialah semua pegawai Negeri Sipil dalam dinas aktif.  
b. Pembesar yang berwajib, ialah :  
1. Menteri: Masing-masing mengenai pegawai yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya.  
2. Pembesar atau Dewan yang bersangkutan tersebut dalam Pasal 1 ayat 1 huruf c sampai dengan f dari Undang2 No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78) mengenai pegawai yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya.  
3. Kepala Daerah Otonom, mengenai pagawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah itu".

Pasal 2.

Segala pemberian izin yang telah dilakukan sebelum peraturan ini berlaku, dianggap sebagai dilakukan menurut peraturan ini.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan pemempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 25 Februari 1958  
Presiden Republik Indonesia  
ttd

SOEKARNO.=

PERDANA MENTERI  
ttd  
BOERHANOEDIN HARA HAP

LEMBARAN NEGARA No.11 TAHUN 1956  
Sesuai dengan yang asli-  
Sekretaris I Presiden  
Mr. RATMOKO

Diundangkan  
Pada tanggal 5 Maret 1965  
MENTERI KEHAKIMAN  
ttd  
LOEKMAN WIRIADINATA  
\*Lihatlah "Peraturan"dsb  
tahun 1952 jilid I No.71

P E N J E L A S A N .

PERATURAN PEMERINTAH No.8 TAHUN 1956  
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No.12 TAHUN 1952 MENGENAI PENGHASILAN  
DAN USAHA PAGAWAI NEGERI DALAM LAPANGAN PARTIKELIR (LEMBARAN NEGARA-  
TAHUN 1952 No.17)

Menurut peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1952 maka "Pembesar yang berwajib" yang memberikan izin kepada seorang pegawai bawahannya untuk mencari penghasilan dan berusaha dalam lapangan Partikulir ialah pembesar yang tersebut dalam pasal 1 ayat 1 Undang2 No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78) tentang menetapkan Undang2 Marurat No.25 tahun 1950 tentang Hak Pengangkatan dan pemberhentian pegawai Republik Indonesia Serikat sebagai Undang2 Republik Indonesia.

Dalam pada itu antara lain ditetapkan bahwa "Pembesar" yang mengangkat dan sebagainya pegawai golongan VI ruang e keatas P.G.P 1948 ialah Presiden

Tidak perlu kiranya diterangkan disini bahwa surat Keputusan Presiden mengenai pengangkatan dan sebagainya pegawai VI/e keatas tersebut harus di contraseign oleh "enteri yang bertanggung jawab.

Mengingat ketentuan2 termasuk diatas, maka sangat mungkin pada suatu ketika Presiden akan dibanjiri ~~misal~~ dengan permintaan2 untuk ~~mempersiapkan~~ menam datangani surat2 Keputusan Presiden tentang Pemberian izin kepada Pegawai2 VI/e ~~keatas~~ keatas P.G.P 1948 untuk bekerja dilapangan Partikulir.

Untuk mencegah terjadinya hal yang demikian itu serta untuk mempercepat pekerjaan maka cukuplah kiranya jika pemberian izin dan sebagainya kepada pegawai2 Negeri VI/e keatas P.G.P 1948 untuk bekerja dilapangan pertikulir di samping memangku jabatan Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah ~~Nizik~~ No. 12 tahun 1952 itu dilakukan oleh menteri ~~menurut~~ yang bersangkutan dan jang bertanggung jawab sendiri

TAMBAHAN LEMBARAN No.962.